

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli *online* pada usaha barang bekas pada dasarnya akad maupun metode pembayarannya sama-sama baik dalam sistem akadnya menggunakan platform media sosial shopee sebagai toko online dan dalam penggunaannya metode dalam membayarnya dari transfer rekening langsung maupun menggunakan *e-commerce* sebagai metode transaksi pembayarannya. Untuk cara jualnya, penjual lewat live dishopee dan untuk barang-barang dari bran tertentu dijual lewat website. Pemilik toko mendapatkan barang tas bekas secara karungan yang didapatkan dari kota semarang dan bandung meskipun barang tersebut yang didatangkan dari luar negeri.
2. @Lossdoll olshop sudah memenuhi nilai-nilai ekonomi islam, dari segi nilai kepemilikan dan keadilan dari adanya barang bekas sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan tas yang bermerek dengan harga yang terjangkau dengan harga yang terbilang murah demi memenuhi kebutuhan berupa sandang. Untuk nilai keseimbangan, barang bekas sebagai upaya go green untuk memperlambat perkembangan produksi *fast-fashion* dengan upaya memanfaatkan barang tas bekas yang masih layak pakai, maka akan mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh limbah testil. Dari nilai kebebasan, salah satu nilai kebebasan dalam usaha thrifting terbebasnya dari segala aturan dari pemerintah yang intervensi serta mengendalikan harga yang ada dipasar, yang terakhir dari segi nilai kebersamaan dari banyaknya pelaku usaha online dan untuk menjalankan bisnis tersebut tidak dianjurkan membeda-bedakan, namun untuk menjalankan bisnis diperkenankan untuk saling bersama oleh karena itu sudah sesuai dengan niali ekonomi islam.
3. Jual beli *online* barang bekas yang ada di toko *online* @Lossdoll
Hukum menjual tas bekas diperbolehkan apabila tidak ada larangan dalam agama dan hukum Negara. Barang jual beli harus bersyarat milik sendiri atau ada izin dari pemilik barang, suci baiknya diketahui sifat barang tersebut. Apabila jika barang yang menjadi diperjual belikan melanggar

hukum Negara maka, hukum jual beli ytersebut dilarang atau haram. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 kebeacukaan pasal 102 Undang-Undang Kepabeaan, tindak pidana penyelundupan dibidang import.

B. Saran

1. Sebagai pembeli supaya membeli barang harus teliti dulu, agar tidak terjadi proses pengiriman ulang.
2. Untuk para pembeli sebaiknya berhati-hati dalam memilih barang, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

